

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Klaten

Halaman 20

Denda PBB Dihapus Selama Tiga Bulan

KLATEN—Pemkab Klaten menghapuskan denda Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang pembayarannya melebihi jatuh tempo. Penghapusan denda itu berlaku hingga akhir Desember 2019.

*Taufiq Sidik Prakoso
redaksi@solopos.co.id*

Jatuh tempo pembayaran PBB setiap tahun semestinya jatuh pada 30 September. Jika pembayaran PBB dilakukan setelah jatuh tempo, wajib pajak bakal dikenai denda dengan nilai 2 persen per bulan dari total pajak yang harus dibayarkan. Denda itu berlaku akumulatif dengan nilai maksimal denda 48 persen.

Kasubid Penetapan dan Pelayanan Bidang Pendapatan Asli Daerah (BPKD) Klaten, Harjanto Hery Wibowo, mengatakan fasilitas itu berlaku sejak 1 Oktober hingga 31 Desember.

“Biasanya setelah 1 Oktober itu pembayaran PBB kena denda karena melebihi jatuh tempo. Dari pemkab memberikan pilihan kepada wajib pajak dengan pembebasan denda PBB untuk pembayaran 2019 termasuk menyasar pembayaran PBB tahun sebelumnya artinya pada 2018 ke bawah. Jadi wajib pajak tinggal datang ke bank yang bersangkutan nanti secara otomatis pembayaran tidak dikenai denda hingga akhir Desember nanti,” kata Harjanto kepada *Espos*, akhir pekan lalu.

Fasilitas itu diberikan salah satunya lantaran banyak keluhan dari para wajib pajak yang tak bisa membayar PBB tepat waktu. Wajib pajak kebanyakan mengeluhkan penerapan denda.

Keringanan Denda

“Dari pantauan kami di lapangan, sebagian besar mengeluh mau membayar PBB saja masih ditambahi denda. Akhirnya kami berikan fasilitas ini hingga akhir Desember nanti dengan harapan kontribusi wajib pajak membayar pajak semakin besar,” urai dia.

Soal capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB, Harjanto mengatakan hingga saat ini realisasi pembayaran sudah mencapai 90 persen dari target pada 2019. Sementara, potensi yang masih bisa diperoleh Pemkab dari pembayaran PBB 2019 sekitar Rp6,8 miliar. “Potensi itu dari 140.000 wajib pajak dengan berbagai variasi. Mudah-mudahan melalui keringanan denda selama tiga bulan ini potensi itu bisa diraih,” jelas dia.

Kepala BPKD Klaten, Muh. Himawan Purnomo, mengatakan target PBB pada 2019 yakni Rp28,2 miliar. Target itu diproyeksikan naik pada 2020 menjadi Rp35,5 miliar atau mengalami kenaikan Rp7,3 miliar. Kenaikan tersebut lantaran

- ▶ Penghapusan denda PBB berlaku sejak 1 Oktober hingga 31 Desember mendatang.
- ▶ Denda dihapus lantaran banyak keluhan dari para wajib pajak yang tak bisa membayar PBB tepat waktu.

ada rencana menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar menentukan nilai PBB pada 2020 mendatang. Rencana kenaikan yang dilakukan sekali dalam tiga tahun itu masih dalam kajian.